



Pemerintah Desa Tegalsari

Jalan Cempaka No. 1 53261 0

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Sidareja / Pemerintah Desa Tegalsari

Pengantar Akta Kematian

No. SK : Nomor 42 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. KK
3. Keterangan kematian dari dokter
4. KTP saksi kematian 2 orang
5. Dokumen bukti perubahan data (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Pemerintah Desa Tegalsari

Jalan Cempaka No. 1 53261 0

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Sidareja / Pemerintah Desa Tegalsari



1. Pemohon datang mengantri dan menunggu dipanggil oleh petugas
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas persyaratan yang dibawa pemohon
3. Petugas melanjutkan proses pembuatan pengantar akta kematian setelah memastikan berkas persyaratan lengkap
4. Petugas menyerahkan berkas pengantar kepada pihak berwenang untuk dilakukan penandatanganan
5. Petugas menyerahkan berkas pengantar kepada pemohon untuk dilakukan pengecekan
6. Pemohon melanjutkan prosedur permohonan ke Kantor Kecamatan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dengan catatan Kepala Desa/ Sekdes berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Pengantar Akta Kematian, F1.01, F1.02, F1.06 (jika ada perubahan elemen), F2.01 Pencapil, Pelaporan Kematian oleh Kepala Desa, Keterangan Pemakaman



Pemerintah Desa Tegalsari

Jalan Cempaka No. 1 53261 0

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Sidareja / Pemerintah Desa Tegalsari

Pengaduan Layanan

-